

**EKSISTENSI PERADILAN ADAT PADA SISTEM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM
PIDANA NASIONAL**

Surya Hamdani

Universitas Haji Sumatera Utara
E-mail : Suryaunhaj123@gmail.com

Annisa Danti Avrilia Ningrum

Universitas Haji Sumatera Utara
E-mail : anisadantiapriliana2115@gmail.com

Muammar

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh
E-mail : muammar.30@unimal.ac.id

ABSTRAK

Meskipun secara formal lembaga peradilan adat belum termasuk dalam lingkup peradilan umum, namun dalam kenyataannya dilapangan mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. analisis dilakukan terhadap norma hukum, baik hukum dalam aturan perundangundangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan). Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam sistem Hukum di Indonesia sangat penting untuk memberikan penyelesaian terkait masalah hukum secara umum yang bersinggungan dengan kepentingan pemangku masyarakat Adat dan Masyarakat Adat itu sendiri. Dasar keberadaan Peradilan Adat telah diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Kata Kunci : Hukum Adat, Peradilan Adat, Masyarakat Adat

ABSTRACT

Although formally customary judiciary institutions are not yet included in the scope of general justice, in reality this mechanism is another alternative that is often pursued by justice seekers, especially in societies that are still based on traditional patterns of life with the norms that constitute them. The

sense of justice that is not fulfilled by the formal legal system can sometimes be fulfilled by the customary justice mechanism. The research method uses the normative juridical method with an emphasis on literature study. analysis is carried out on legal norms, both law in statutory regulations and law in court decisions). The conclusion of this research is that the existence of Customary Law Courts in the legal system in Indonesia is very important to provide solutions to legal problems in general that intersect with the interests of the stakeholders of the Indigenous people and the Indigenous Peoples themselves. The basis for the existence of Adat Justice has been recognized for its existence in the Legal System in Indonesia which can be traced to its existence from several existing laws and regulations.

Keywords: Customary Law, Adat Justice, Indigenous Peoples

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtsaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional.¹ Sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa memberikan nuansa keberagaman bahasa, budaya, ras dan adat istiadat. Dengan bermacam-ragam bahasa, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat maka bermacam-macam pula kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Setiap adat yang ada di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum adat merupakan hukum asli Indonesia.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.² Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau *bottom up*. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang

Atau tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Menurut Prof. Mr. Dr. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.³ Didalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 69.

² Cornelis Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djembatan 1987), hlm. 6.

³ Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hlm. 2.

peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.⁴

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat delicten recht) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian istilah hukum pidana adat menurut Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”, dan istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.⁵ Hukum pidana adat secara umum berisi mengenai aturan-aturan hukum yang kebanyakan bersifat tidak tertulis namun memiliki akibat hukum bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, didalam wilayah hukum adat tersebut berlaku. Dan dengan timbulnya pelanggaran tersebut maka lahirlah delik adat sekaligus pencegahannya.⁶ atau tidak sesuai dengan tatanan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Menurut Prof. Mr. Dr. Soerjono Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum”.

Didalam sistem hukum adat (hukum tak tertulis), lahirnya suatu delik serupa dengan lahirnya tiap-tiap peraturan hukum tak tertulis. Tiap-tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan seterusnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedangkan peraturan baru itu berkembang kemudian lenyap pula begitu seterusnya.⁷

Salah satu sub-bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (adat delicten recht) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian istilah hukum pidana adat menurut Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “adat delicten recht” atau “hukum pelanggaran adat”, dan istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.⁸ Hukum pidana adat secara umum berisi mengenai aturan-aturan hukum yang kebanyakan bersifat tidak tertulis namun memiliki akibat hukum bagi siapapun yang melanggar hukum tersebut, didalam wilayah hukum adat tersebut berlaku. Dan dengan timbulnya pelanggaran tersebut maka lahirlah delik adat sekaligus pencegahannya.⁹

Keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan kehidupan suatu masyarakat dan pada masing-masing daerah di Indonesia, memiliki hukum pidana adat yang berbeda sesuai dengan adat istiadat yang ada didaerah

⁴ Surojo Winjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968), hlm. 229.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 17.

⁶ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981), hlm. 176-177.

⁷ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 11

⁸ I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT Eresco, 1993)

⁹ Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Makalah Universitas Indonesia, 2010, hlm. 1.

tersebut dengan ciri khasnya tersendiri.¹⁰ Hukum pidana adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terusmenerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya.¹¹

Dalam menjalankan hukum pidana adat, tidak terlepas dari pada keberadaan peradilan adat yang kerap dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena sistem dan mekanisme yang disebut sebagai peradilan adat seolah-olah berada diluar mekanisme hukum formal yang berlaku di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa sejak 1945, hampir tidak ada ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan peluang terhadap keberadaan peradilan adat di Indonesia, kecuali Undang-undang Drt no.1 Tahun 1951 tentang keberlakuan hukum adat terkait dengan ketentuan pidana sekaligus pengaturan sanksi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam prakteknya, peradilan adat kerap dibenturkan dengan hukum formal, dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum dibanyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia.

Namun demikian, meskipun secara formal lembaga ini tidak diakui, namun dalam kenyataannya dilapangan, mekanisme ini menjadi alternatif lain yang kerap ditempuh para pencari keadilan terutama dalam masyarakat yang masih berbasis kepada pola kehidupan tradisional dengan norma-norma yang menjadi tatanannya. Rasa keadilan yang tidak terpenuhi oleh sistem hukum formal, kadang justru dapat dipenuhi oleh mekanisme peradilan adat yang dalam kerangka sistem hukum yang berlaku adalah peradilan informal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Karakteristik dan Nilai-Nilai Hukum Adat ?
2. Bagaimanakah Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia?
3. Bagaimanakah Penerapan Hukum Adat pada Lembaga Peradilan Adat dan Pengaruhnya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Nasional ?

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hlm. 22.

¹¹ Elminius Mom, Pelanggar Hukum Adat di Wilayah Adat Kwamki Narama Kab. Mimika, wawancara pada tanggal 12 September 2020.

B. PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Nilai-Nilai Hukum Adat Di Indonesia

Hukum adat mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tertentu yang berbeda dengan lapangan ilmu hukum lainnya, berikut karakteristik dan nilai-nilai hukum adat :

a. Menyeluruh dan Menyatukan

Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana adat bersifat menyeluruh dan menyatukan, oleh karena latar belakang yang menjiwai bersifat kosmis, dimana yang satu dianggap bertautan atau dipertautkan dengan yang lain, maka yang satu tidak dapat dipisah- pisahkan dengan yang lain.

b. Ketentuan yang terbuka

Ketentuan hukum adat pada dasarnya tidak bersifat pasti, sifat ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Yang penting dijadikan ukuran menurut hukum adat adalah rasa keadilan menurut kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan, waktu dan tempat.

c. Membeda-bedakan permasalahan

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Dengan alam pikiran demikian itu, maka dalam cara mencari penyelesaian dan melakukan tindakan hukum terhadap sesuatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

d. Peradilan dengan permintaan

Untuk melakukan peradilan dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara pelanggaran sebagian besar didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

e. Tindakan reaksi atau koreksi

Dalam hal petugas hukum melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat dengan maksud mengembalikan keseimbangan sebagaimana semula, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu atau juga mungkin diperlukan membebaskan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan atau seluruhnya untuk mengembalikan keseimbangan dengan jalan mengadakan upacara selamatan desa dan lain-lain.

2. Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Sejauh ini keberadaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dasar hukum dikeberlakukan hukum pidana adat bertitik tolak berdasarkan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951
Selain UU 1945 dasar hukum dan eksistensi keberlakukan hukum pidana adat dapat juga dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9).
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Selain ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat.
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Keberadaan hukum pidana adat dan peradilan adat dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Berikut beberapa pasal yang menggariskan ketentuan hukum adat dan peradilan adat :
 - 1) Pasal 1 huruf (q) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
 - 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku.
 - 3) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa peradilan adat adalah peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat, yang mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat dan perkara pidana di antara para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- e. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua. Keberadaan peradilan adat lebih spesifik ditemukan dalam Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua. Di dalam Peraturan ini diatur mulai dari tata cara peradilan adat sampai pada putusan dari pada peradilan adat tersebut. Berikut

beberapa pasal yang menyebutkan tentang kewenangan peradilan adat di papua :

- 1) Pasal 4 Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua yang menyatakan bahwa Peradilan adat bukan bagian dari peradilan negara, melainkan lembaga peradilan masyarakat adat Papua.
- 2) Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua yang menyatakan bahwa Pengadilan adat berwenang menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat di antara warga masyarakat adat di Papua.

f. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Selain itu, eksistensi hukum pidana ditataran yurisprudensi Mahkamah Agung RI juga perbuatan penafsiran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi positif dan fungsi negatif. Pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menerapkan sifat melawan hukum materiil dengan fungsi negatif termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 42 K / Kr / 1966 tanggal 8 Januari 1966 atas nama terdakwa Machroes Effendi bahwa Mahkamah Agung membenarkan penghapusannya sifat melawan hukum yang disebabkan adanya tiga faktor negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani dan terdakwa tidak mendapat untung serta suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam undang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis.

3. Penerapan Hukum Pidana Adat di Peradilan Adat Suku Amungme dan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Ditinjau dari Asas Legalitas Materiil

a. Penerapan Hukum Pidana Adat di Peradilan Adat Suku Amungme Penerapan hukum pidana adat tercermin dari penyelesaian sengketa hukum adat yang juga mempunyai mekanisme sebagai hukum acara pidana adat. Secara garis besar mekanisme penyelesaian sengketa adat terbagi atas :

1) Penyelesaian sengketa adat antar sesama adat

Terdapat tahapan dalam mekanisme penyelesaian sengketa antar sesama adat, yang diawali dengan laporan/pengaduan para pihak atau tertangkap tangan, baik oleh anggota masyarakat atau pihak yang berwajib lainnya, sampai dengan pelaksanaan putusan. Berikut tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan adat Suku Amungme Kabupaten Mimika, yaitu:

a) Menerima Pelaporan atau Pengaduan

Dalam hal terjadi pelaporan atau pengaduan terhadap pelanggaran adat, maka Ketua adat akan melakukan pengamanan terhadap kejadian melalui tindakan penahanan dalam bentuk perlindungan kepada kedua belah pihak yang bertikai, dengan jalan memisahkan kedua belah pihak dan mengkondusifkan suasana, terutama bagi pihak keluarga yang dirugikan. b) Persiapan Musyawarah

Perangkat lembaga adat akan melakukan investigasi penyelidikan dan penyidikan terhadap kejadian sebenarnya yang terjadi dilapangan untuk

mencari dan menemukan serta mengumpulkan bukti guna membuat terang benderangnya perkara kejadian. c) Pemeriksaan Duduk Perkara

Pemanggilan kedua belah pihak untuk diminta keterangan tentang sengketa yang terjadi. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan secara terpisah, kecuali dalam perkembangan sudah memungkinkan dihadirkan kedua pihak secara bersamaan biasanya pada pemeriksaan lanjutan dan kedua belah pihak dalam sikap yang sudah tenang.

Jika upaya-upaya menenangkan suasana telah berhasil, dan data-data pembuktian sudah lengkap, barulah para pihak, wakil keluarga beserta pihak dibawa ke sidang musyawarah. Proses persidangan musyawarah dilakukan dengan mendengarkan pembelaan masing-masing pihak secara formal dalam persidangan dihadapan lembaga adat yang berwenang menyelesaikan sengketa.

d) Keputusan Sidang Musyawarah

Keputusan hasil musyawarah mufakat sangat bergantung terhadap keterangan dan bukti-bukti dari kedua belah pihak. Bila hasil pemeriksaan duduk perkara telah selesai, maka dilakukan sidang awal pengambilan keputusan untuk menentukan biaya ganti kerugian kepada korban.

2) Penyelesaian sengketa adat antar lembaga adat

Mekanisme penyelesaian sengketa antar sesama adat mempunyai perbedaan dengan penyelesaian sengketa adat antar lembaga adat, hal ini disebabkan karena adanya dua suku yang saling terlibat pertikaian. Pada prinsipnya sengketa adat antar lembaga adat diawali dengan persiapan bakar batu sampai dengan pembayaran bayar kepala sebagai ganti kerugian untuk mengakhiri permasalahan. Berikut tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa antar lembaga adat :¹¹ a) Persiapan Bakar Batu

Para Kepala Perang (*Waemum*) terlebih dahulu saling menenangkan kelompoknya masing-masing dan bersama keluarga yang terlibat perang/permasalahan masing-masing bertemu ditempat yang telah ditentukan untuk mencari kesepakatan perdamaian, Setelah tercapai kesepakatan damai kemudian masing-masing kubu/kelompok melalui kepala Perang (*Waemum*) menentukan hari untuk bakar batu.

b) Proses Acara Bakar Batu/ Keputusan Musyawarah

Pelaksanaan kesepakatan damai dimulai dari kedua kubu yang bertikai melakukan pemanahan terhadap seekor babi yang telah disepakati bersama. Usai dilakukan panah babi, ritual selanjutnya biasanya dilakukan dengan patah panah dan busur yang berarti mengakhiri konflik atau peperangan yang selama ini terjadi. Kemudian penandatanganan kesepakatan perdamaian akan dilakukan bersama. Usai melewati prosesi itu semua. Babi yang tadi dipanah dan telah mati, langsung bisa dipotong dan dibakar dengan cara barapen, bersama dengan umbi-umbian dan sayur mayur, serta hasil kebun lainnya yang akan disantap bersama, antara kedua kubu yang bertikai.

c) Pelaksanaan kesepakatan damai

Setelah proses adat selesai kemudian diakhiri dengan pembayaran bayar kepala sebagai ganti kerugian sebagai akhir penyelesaian persoalan.

Penerapan hukum pidana yang berdasarkan peradilan adat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting, masyarakat adat di Suku Amungme wilayah Meepago (Kabupaten Mimika) lebih menginginkan jika ada permasalahan maka bentuk penyelesaiannya akan menggunakan model penyelesaian dengan adat sebagai bentuk hukum tidak tertulis (*kebiasaan*) yang ditaati akan tetapi jika gagal dalam penyelesaian secara adat maka akan menyerahkan kepada system peradilan nasional.

b. Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Ditinjau dari Asas Legalitas Materiil

Ada beberapa catatan substansial terhadap eksistensi asas legalitas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) RUU KUHP tersebut yaitu:

- 1) Asas legalitas dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP merupakan asas legalitas formal sedangkan dalam asas legalitas materiil diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1).
- 2) Pada asas legalitas formal, dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Kemudian, asas legalitas materiil menentukan bahwa dasar patut dipidana suatu perbuatan adalah hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu hukum tidak tertulis atau hukum adat.
- 3) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang mempergunakan analogi (Pasal 1 ayat (2) RUU KUHP).
- 4) Asas legalitas formal dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP tidak dapat diberlakukan secara mutlak/absolut atau imperatif karena adanya pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) RUU KUHP.
- 5) Adanya pembatasan bahwa asas legalitas formal tidak diterapkan secara absolut dan adanya keseimbangan monodualistik sehingga polarisasi pemikiran pembentuk RUU KUHP menganut pula secara implisit ajaran melawan hukum materiil dalam fungsi positif. Dalam kepustakaan ilmu hukum dan praktik peradilan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi positif diartikan bahwa meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Karakteristik dan nilai-nilai hukum adat menggambarkan dengan jelas bahwa terdapat nilai-nilai yang masih menjunjung tinggi adat sebagai kearifan lokal dan mempercayai kepada roh leluhur sebagai hukum alam sehingga terjadinya penguatan berlakunya upaya tertib hukum dan pencegahan terhadap upaya pelanggaran adat.
- b. Eksistensi Peradilan Hukum Adat dalam sistem Hukum di Indonesia sangat penting untuk memberikan penyelesaian terkait masalah hukum secara umum yang bersinggungan dengan kepentingan pemangku masyarakat Adat

dan Masyarakat Adat itu sendiri. Dasar keberadaan Peradilan Adat telah diakui eksistensinya dalam Sistem Hukum di Indonesia yang dapat ditelusuri keberadaannya dari beberapa peraturan perundang-undangan yang ada diantaranya : Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan Adat di Papua, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

- c. Dalam menyelesaikan masalah hukum, tertib hukum adat yang berlaku cenderung menggunakan penyelesaian model pidana denda sehingga upaya pembaharuan hukum pidana pada rancangan RUU KUHP kedepannya haruslah lebih mengedepankan penyelesaiannya sesuai kebutuhan Masyarakat Adat yang condong ke arah model penyelesaian pidana denda.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Jurnal

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Cornelis Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta : Djembatan 1987). Elminius Mom, *Pelanggar Hukum Adat di Wilayah Adat Kwamki Narama Kab.*

Eva Achjani Zulfa, *Eksistensi Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Pidana indonesia*, Makalah Universitas indonesia, 2010.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alumni, 1979).

I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, (Bandung: PT Eresco, 1993)

Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogya, 1981)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

Soerjono Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985).

Surojo Winjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1968).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

_____. Undang-undang Drt no.1 Tahun 1951 tentang keberlakuan hukum adat terkait dengan ketentuan pidana sekaligus pengaturan sanksi pidana adat dalam sistem hukum Indonesia

_____. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman